



PUTUSAN
Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ISKANDAR ALS IS BIN HUSIN;**
2. Tempat lahir : Sungai Injap (Rupat);
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 29 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Subrantas, RT.005, RW.002, Desa Tanjung Pura, Kec. Rupat, Kab.Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Iskandar als Is Bin Husin ditangkap pada tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan 5 April 2023;

Terdakwa Iskandar als Is Bin Husin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Fahrizal,S.H., dkk Advokat/Penasehat Hukum Pada Pos Bantuan Hukum (POBAKUM) Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Penetapan No: 419/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 21 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 16 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 16 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISKANDAR Als IS Bin HUSIN telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana " Percobaan atau Permufakatan Jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ISKANDAR Als IS Bin HUSIN selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu;(Dijadikan barang bukti dalam perkara lain An. MUHAMMAD SAMIL Als SAMIL Bin UMAR).
 - o 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna merah;(Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menghukum terdakwa ISKANDAR Als IS Bin HUSIN membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatan yang dilakukan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-146/BKS/05/2023 tanggal 31 Mei 2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ISKANDAR Alias IS Bin HUSIN pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di sebuah Rumah Jalan Merdeka RT.004 RW.002 Kelurahan Pergam Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau Permufakatan Jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari rabu, tanggal 29 Maret 2023, sekira pukul 10.00 WIB, Saksi SURATMIN, S.H, Saksi RANDI AZMI, Saksi EDY SURYANTO, S.H, dan Saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING yang merupakan tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Merdeka, Kel. Pergam, Kec. Rupert, Kab. Bengkalis, sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu atas Perintah Kasat Reserse Narkoba Polres Bengkalis dan dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas, tim berangkat ke Pulau Rupert dan melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Kemudian pada hari kamis, tanggal 30 Maret 2023, sekira pukul 14.00 WIB, di Jalan Merdeka, RT.004, RW.002, Kel. Pergam, Kec. Rupert, Kab. Bengkalis, tim melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah dan tim berhasil mengamankan 4 (empat) orang laki-laki, setelah di interogasi mengaku bernama Saksi ZAM SYAHRIZAL ALS RIZAL BIN KAMIR, Saksi INDRA ALS IIN BIN UMAR, Saksi MUHAMAD SAMIL ALS SAMIL BIN UMAR dan Terdakwa ISKANDAR ALS IS BIN HUSIN. Selanjutnya tim melakukan pengeledahan dan dari Saksi ZAM SYAHRIZAL ALS RIZAL BIN KAMIR, tim berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga Narkotika jenis Sabu ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri. Sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan. Dari Saksi INDRA ALS IIN BIN UMAR, tim berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples yang berisikan plastik pack kosong ditemukan dekat pohon sawit di belakang rumah, 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Bls



Timbangan Digital ditemukan di tempat sampah di belakang rumah, 1 (satu) buah gunting ditemukan di atas lantai belakang rumah, 1 (satu) buah bong (alat hisap Narkotika jenis Sabu) ditemukan di atas lantai dapur ruko, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih ditemukan di dasbor sepeda anak yang dijumpai di dalam ruko. Sedangkan Uang tunai senilai Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kanan. Dari terdakwa ISKANDAR ALS IS BIN HUSIN, tim berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna merah ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri. Kemudian dari Saksi MUHAMAD SAMIL ALS SAMIL BIN UMAR, tim berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih ditemukan di genggam tangan. Setelah itu tim menanyakan kepada Saksi ZAM SYAHRIZAL ALS RIZAL BIN KAMIR, darimana mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dan saksi ZAM SYAHRIZAL ALS RIZAL BIN KAMIR menjawab mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saksi INDRA ALS IIN BIN UMAR. Selanjutnya tim menanyakan kepada Saksi INDRA ALS IIN BIN UMAR, darimana mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dan Saksi INDRA ALS IIN BIN UMAR menjawab mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr ANDI (DPO) yang berdomisili di Jalan Tanjung Pura, Kelurahan Pergam, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya terdakwa, Saksi ZAM SYAHRIZAL ALS RIZAL BIN KAMIR, Saksi INDRA ALS IIN BIN UMAR dan Saksi MUHAMAD SAMIL ALS SAMIL BIN UMAR beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0791/NNF/2023, tanggal 14 April 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan an. Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng. menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor :

- 1206/2023/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina.
- 1209/2023/NNF berupa Urine adalah benar mengandung Metamfetamina.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, Nomor : 38/14310/2023, tanggal 03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 milik ZAM SYAHRIZAL Als RIZAL Bin KAMIR, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

1 (satu) paket yang berisikan narkoba jenis shabu dengan rincian:

- Berat kotor (bruto) : 5,82 gram
- Berat pembungkus (tara) : 0,65 gram
- Berat bersih (netto) : 5,17 gram
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ISKANDAR Alias IS Bin HUSIN pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di sebuah Rumah Jalan Merdeka RT.004 RW.002 Kelurahan Pergam Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa ISKANDAR Alias IS Bin HUSIN diajak oleh Saksi INDRA ALS IIN BIN UMAR untuk datang ke rumahnya untuk memakai narkoba jenis shabu di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Merdeka, RT.004 RW.002 Kelurahan Pergam Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis terdakwa ISKANDAR Alias IS Bin HUSIN menggunakan Narkoba jenis Sabu bersama-sama dengan Saksi ZAM SYAHRIZAL ALS RIZAL BIN KAMIR, Saksi INDRA ALS IIN BIN UMAR dan Saksi MUHAMAD SAMIL ALS SAMIL BIN UMAR dengan cara Saksi INDRA ALS IIN BIN UMAR menyiapkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah botol minuman merk Aqua, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah Mancis dan beberapa sedotan, setelah itu Saksi INDRA ALS IIN BIN UMAR merakit alat hisap bong dengan menggunakan botol Aqua dan sedotan yang dimana tutup botol tersebut dilubangi dengan menggunakan gunting untuk memasukkan 2 (dua) buah sedotan, kemudian

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan satunya untuk dihisap dan satunya lagi untuk dihubungkan dengan kaca pirek, selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut Saksi INDRA ALS IIN BIN UMAR masukkan ke dalam kaca pirek, kemudian kaca pirek yang berisi narkoba jenis shabu tersebut dibakar oleh Saksi INDRA ALS IIN BIN UMAR dengan menggunakan mancis. Selanjutnya Saksi INDRA ALS IIN BIN UMAR menghisap bong tersebut melalui sedotan, setelah Saksi INDRA ALS IIN BIN UMAR selesai menggunakan narkoba jenis shabu dilanjutkan oleh Saksi MUHAMAD SAMIL ALS SAMIL BIN UMAR, setelah itu dilanjutkan oleh Saksi ZAM SYAHRIZAL ALS RIZAL BIN KAMIR, selanjutnya terdakwa yang menggunakan narkoba jenis shabu tersebut. Setelah itu terdakwa dikejutkan dengan kedatangan 5 (lima) orang laki-laki yang tidak dikenali dan langsung mengamankan terdakwa, Saksi ZAM SYAHRIZAL ALS RIZAL BIN KAMIR, Saksi INDRA ALS IIN BIN UMAR dan Saksi MUHAMAD SAMIL ALS SAMIL BIN UMAR. Kemudian Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna merah ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa. Kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada Saksi ZAM SYAHRIZAL ALS RIZAL BIN KAMIR darimana mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut dan saksi ZAM SYAHRIZAL ALS RIZAL BIN KAMIR menjawab mendapatkan Narkoba jenis Sabu dari Saksi INDRA ALS IIN BIN UMAR. Selanjutnya pihak kepolisian menanyakan kepada Saksi INDRA ALS IIN BIN UMAR, darimana mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut dan Saksi INDRA ALS IIN BIN UMAR menjawab mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut dari Sdr. ANDI (DPO) yang berdomisili di Jalan Tanjung Pura Kelurahan Pergam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Setelah itu terdakwa, Saksi ZAM SYAHRIZAL ALS RIZAL BIN KAMIR, Saksi INDRA ALS IIN BIN UMAR dan Saksi MUHAMAD SAMIL ALS SAMIL BIN UMAR beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu secara Cuma-Cuma dari saksi INDRA ALS IIN BIN UMAR.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0791/NNF/2023, tanggal 14 April 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan an. Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng. menyimpulkan : setelah dilakukan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor :

- 1206/2023/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina.
- 1209/2023/NNF berupa Urine adalah benar mengandung Metamfetamina.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, Nomor : 38/14310/2023, tanggal 03 April 2023 milik ZAM SYAHRIZAL Als RIZAL Bin KAMIR, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

1 (satu) paket yang berisikan narkoba jenis shabu dengan rincian:

- Berat kotor (bruto) : 5,82 gram
- Berat pembungkus (tara) : 0,65 gram
- Berat bersih (netto) : 5,17 gram
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk melakukan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suratmin, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa saksi merupakan penangkap dan pada hari kamis, tanggal 30 Maret 2023, sekira pukul 14.00 WIB, di Jalan Merdeka, RT.004, RW.002, Kel. Pergam, Kec. Rupert, Kab. Bengkalis saksi dan tim melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah dan melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki bernama Sdr Zam Syahrizal Als Rizal Bin Kamir, Sdr Indra Als Iin Bin Umar, Sdr Muhamad Samil Als Samil Bin Umar Dan Terdakwa.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Merdeka, Kel. Pergam, Kec. Rupert, Kab. Bengkalis, sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap Sdr Zam Syahrizal Als Rizal Bin Kamir ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga Narkotika jenis Shabu ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap Sdr Indra Als lin Bin Umar ditemukan 1 (satu) buah toples yang berisikan plastik pack kosong ditemukan dekat pohon sawit di belakang rumah, 1 (satu) unit Timbangan Digital ditemukan di tempat sampah di belakang rumah, 1 (satu) buah gunting ditemukan di atas lantai belakang rumah. 1 (satu) buah bong (alat hisap Narkotika jenis Sabu ditemukan di atas lantai dapur ruko. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih ditemukan di dasbor sepeda anak yang dijumpai di dalam ruko. Sedangkan Uang tunai senilai Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kanan.
- Bahwa saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, tim berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna merah ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri.
- Bahwa saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap Sdr Muhamad Samil Als Samil Bin Umar, tim berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih ditemukan di genggam tangan.
- Bahwa kemudian saksi dan Tim melakukan interogasi kepada Sdr Zam Syahrizal Als Rizal Bin Kamir, dari mana mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut, lalu Sdr Zam Syahrizal Als Rizal Bin Kamir mengaku mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr Indra Als lin Bin Umar.
- Bahwa saksi dan tim melakukan interogasi kepada Sdr Indra Als In Bin Umar, darimana mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut, Sdr Indra Als lin Bin Umar menjawab bahwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr Andi (Dalam Lidik) yang berdomisili di Jalan Tanjung Pura, Kel. Pergam, Kec. Rupert, Kab. Bengkalis.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan tim melakukan interogasi kepada Sdr Muhamad Samil Als Samil Bin Umar Dan Terdakwa dimana mereka mengaku baru saja menggunakan narkoba jenis shabu yang didapatkan dari Sdr Indra Als In Bin Umar;
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

2. Saksi Donal Adrian Sihombing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi merupakan penangkap dan pada hari kamis, tanggal 30 Maret 2023, sekira pukul 14.00 WIB, di Jalan Merdeka, RT.004, RW.002, Kel. Pergam, Kec. Rupert, Kab. Bengkalis saksi dan tim melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah dan melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki bernama Sdr Zam Syahrizal Als Rizal Bin Kamir, Sdr Indra Als Iin Bin Umar, Sdr Muhamad Samil Als Samil Bin Umar Dan Terdakwa.
- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Merdeka, Kel. Pergam, Kec. Rupert, Kab. Bengkalis, sering terjadi transaksi Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap Sdr Zam Syahrizal Als Rizal Bin Kamir ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga Narkoba jenis Shabu ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap Sdr Indra Als Iin Bin Umar ditemukan 1 (satu) buah toples yang berisikan plastik pack kosong ditemukan dekat pohon sawit di belakang rumah, 1 (satu) unit Timbangan Digital ditemukan di tempat sampah di belakang rumah, 1 (satu) buah gunting ditemukan di atas lantai belakang rumah. 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bong (alat hisap Narkotika jenis Sabu ditemukan di atas lantai dapur ruko. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih ditemukan di dasbor sepeda anak yang dijumpai di dalam ruko. Sedangkan Uang tunai senilai Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kanan.

- Bahwa saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, tim berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna merah ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri.

- Bahwa saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap Sdr Muhamad Samil Als Samil Bin Umar, tim berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih ditemukan di genggam tangan.

- Bahwa kemudian saksi dan Tim melakukan interogasi kepada Sdr Zam Syahrizal Als Rizal Bin Kamir, dari mana mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut, lalu Sdr Zam Syahrizal Als Rizal Bin Kamir mengaku mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr Indra Als In Bin Umar.

- Bahwa saksi dan tim melakukan interogasi kepada Sdr Indra Als In Bin Umar, darimana mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut, Sdr Indra Als In Bin Umar menjawab bahwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr Andi (Dalam Lidik) yang berdomisili di Jalan Tanjung Pura, Kel. Pergam, Kec. Rupa, Kab. Bengkalis.

- Bahwa saksi dan tim melakukan interogasi kepada Sdr Muhamad Samil Als Samil Bin Umar Dan Terdakwa dimana mereka mengaku baru saja menggunakan narkotika jenis shabu yang didapatkan dari Sdr Indra Als In Bin Umar;

- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkotika tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

3. Saksi Zam Syahrizal Als Rizal Bin Kamir dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi di tangkap bersama Sdr Indra Als lin Bin Umar, Sdr Muhamad Samil Als Samil Bin Umar Dan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, sekira pukul 14.00 WIB, di Jalan Merdeka, RT.004, RW.002, Kel. Pergam, Kec. Rupert, Kab. Bengkalis saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga Narkotika jenis Shabu ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa Narkotika jenis shabu saksi dapatkan dari Sdr Indra Als lin Bin Umar dimana tujuannya adalah untuk di titip dan nanti akan kembali diambil oleh Sdr Indra Als lin Bin Umar, dimana saksi sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr Indra Als lin Bin Umar;
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

4. Saksi Indra Als lin Bin Umar dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi ditangkap bersama Sdr Zam Syahrizal Als Rizal Bin Kamir, Sdr Muhamad Samil Als Samil Bin Umar Dan Terdakwa di rumah saksi yang beralamatkan di Jalan Merdeka, RT.004, RW.002, Kel. Pergam, Kec. Rupert, Kab. Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi ditemukan 1 (satu) buah toples yang berisikan plastik pack kosong ditemukan dekat pohon sawit di belakang rumah, 1 (satu) unit Timbangan Digital ditemukan di tempat sampah di belakang rumah, 1 (satu) buah gunting ditemukan di

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas lantai belakang rumah. 1 (satu) buah bong (alat hisap Narkotika jenis Sabu) ditemukan di atas lantai dapur ruko. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih ditemukan di dasbor sepeda anak yang dijumpai di dalam ruko. Sedangkan Uang tunai senilai Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kanan;

- Bahwa saksi menitipkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Sdr Zam Syahrizal Als Rizal Bin Kamir;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr Andi yang berdomisili di Jalan Tanjung Pura, Kel. Pergam, Kec. Rupert, Kab.Bengkalis, dimana saksi sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr Andi dan terakhir pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, sekira pukul 21.00 WIB, Sdr Andi meletakkan Narkotika jenis Sabu di tepi Simpang Jalan Teluk Rhu, Kec. Rupert Utara, Kab. Bengkalis, lalu Sdr Andi menyuruh saya untuk mengambilnya disana sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) Ons dengan harga Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa tujuan saksi membeli narkotika jenis shabu adalah sebagian saksi penggunaan dan sebagian untuk di jual;
- Bahwa keuntungan yang saksi bila semua paket laku terjual adalah sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah di pidana Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu pada bulan Desember tahun 2019, dan divonis 1 (satu) tahun penjara;
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

5. Saksi Muhammad Samil Als Samil Bin Umar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di tangkap bersama Sdr Indra Als lin Bin Umar, Terdakwa Dan Sdr Zam Syahrizal Als Rizal Bin Kamir pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, sekira pukul 14.00 WIB, di rumah Sdr Indra Als lin Bin Umar Jalan Merdeka, RT.004, RW.002, Kel. Pergam, Kec. Rupert, Kab. Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih;
- Bahwa bahwa tujuan saksi datang ke rumah Sdr Indra Als lin Bin Umar untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu, dimana saksi mendapatkan narkotika jenis shabu dari Terdakwa secara cuma-cuma
- Bahwa cara saksi melakukan perbuatannya Awalnya Sdr Indra Als lin Bin Umar menyiapkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah botol minuman merk Aqua, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah Mancis dan beberapa sedotan, kemudian Terdakwa merakit alat hisap bong dengan menggunakan botol Aqua dan sedotan yang mana tutup botol tersebut dilubangi dengan menggunakan gunting untuk memasukkan 2 (dua) buah sedotan, yang mana sedotan satunya untuk dihisap dan satunya lagi untuk dihubungkan dengan kaca pirek. Adapun botol merk Aqua tersebut diisi air secukupnya kemudian ditutup kembali. Lalu Narkotika jenis Sabu dimasukkan oleh Sdr Indra Als lin Bin Umar ke dalam kaca pirek, selanjutnya disambungkan ke sedotan yang sudah dipasang ke lubang tutup botol merk Aqua tersebut. Kemudian kaca pirek yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut dibakar oleh Sdr Indra Als lin Bin Umar dengan menggunakan Mancis yang Selanjutnya Sdr Indra Als lin Bin Umar menghisap bong tersebut melalui sedotan satunya lagi. Setelah Sdr Indra Als lin Bin Umar selesai menggunakan Narkotika jenis Sabu, dilanjutkan dengan Sdr Muhamad Samil Als Samil Bin Umar, kemudian dilanjutkan oleh Saksi, setelah itu dilanjutkan oleh Sdr Zam Syahrizal Als Rizal Bin Kamir, setelah Sdr Zam Syahrizal Als Rizal Bin Kamir selesai menggunakan Narkotika jenis Sabu, lalu selanjutnya Terdakwa yang menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

- a. Surat Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian Nomor : 38/14310/2023 tanggal 03 April 2023, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis shabu milik Zam Syahril dengan hasil Berat kotor (bruto) 5,82 gram, Berat pembungkus (tara) 0,65 gram, dan Berat bersih (netto) 5,17 gram;
- b. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0791/NNF/2023 yang di tandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Kopol ERIK REZAKOLA,S.T.,M.T.,M.Eng hari Kamis tanggal 14 April 2023 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,17 gram milik Zam Syahril diberi nomor barang bukti 1206/2023/NNF, 1 botol plastik berisikan urine dengan volume 25ml milik Zam Syahril dengan nomor barang bukti 1207/2023/NNF, 1 botol plastik berisikan urine dengan volume 25ml milik Indra Als lin Bin Umar dengan nomor barang bukti 1208/2023/NNF, 1 botol plastik berisikan urine dengan volume 25ml milik Iskandar Als Is Bin Husin dengan nomor barang bukti 1209/2023/NNF, dan 1 botol plastik berisikan urine dengan volume 25ml milik Muhammad Samil Als Samil Bin Umar dengan nomor barang bukti 1210/2023/NNF, dengan hasil barang tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap bersama Sdr Indra Als lin Bin Umar, Sdr Muhamad Samil Als Samil Bin Umar Dan Sdr. Zam Syahrizal Als Rizal Bin Kamir pada hari kamis, tanggal 30 Maret 2023, sekira pukul 14.00 WIB, di

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdr Indra Als Iin Bin Umar Jalan Merdeka, RT.004, RW.002, Kel. Pergam, Kec. Rupert, Kab. Bengkalis;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna merah ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri;

- Bahwa bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah Sdr Indra Als Iin Bin Umar untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu, dimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr Indra Als Iin Bin Umar secara cuma-cuma

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya Awalnya Sdr Indra Als Iin Bin Umar menyiapkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah botol minuman merk Aqua, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah Mancis dan beberapa sedotan, kemudian Sdr Indra Als Iin Bin Umar merakit alat hisap bong dengan menggunakan botol Aqua dan sedotan yang mana tutup botol tersebut dilubangi dengan menggunakan gunting untuk memasukkan 2 (dua) buah sedotan, yang mana sedotan satunya untuk dihisap dan satunya lagi untuk dihubungkan dengan kaca pirek. Adapun botol merk Aqua tersebut diisi air secukupnya kemudian ditutup kembali. Lalu Narkotika jenis Sabu dimasukkan oleh Sdr Indra Als Iin Bin Umar ke dalam kaca pirek, selanjutnya disambungkan ke sedotan yang sudah dipasang ke lubang tutup botol merk Aqua tersebut. Kemudian kaca pirek yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut dibakar oleh Sdr Indra Als Iin Bin Umar dengan menggunakan Mancis yang Selanjutnya Sdr Indra Als Iin Bin Umar menghisap bong tersebut melalui sedotan satunya lagi.

Setelah Sdr Indra Als Iin Bin Umar selesai menggunakan Narkotika jenis Sabu, dilanjutkan dengan Sdr Muhamad Samil Als Samil Bin Umar, kemudian dilanjutkan oleh Sdr Muhamad Samil Als Samil Bin Umar, setelah itu dilanjutkan oleh Terdakwa, setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis Sabu, lalu selanjutnya saya yang menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut

- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkotika tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna merah;

Barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap bersama Sdr Indra Als lin Bin Umar, Sdr Muhamad Samil Als Samil Bin Umar Dan Sdr. Zam Syahrizal Als Rizal Bin Kamir pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, sekira pukul 14.00 WIB, di rumah Sdr Indra Als lin Bin Umar Jalan Merdeka, RT.004, RW.002, Kel. Pergam, Kec. Rupert, Kab. Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna merah ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri;
- Bahwa bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah Sdr Indra Als lin Bin Umar untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu, dimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr Indra Als lin Bin Umar secara cuma-cuma
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya Awalnya Sdr Indra Als lin Bin Umar menyiapkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah botol minuman merk Aqua, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis dan beberapa sedotan, kemudian Sdr Indra Als lin Bin Umar merakit alat hisap bong dengan menggunakan botol Aqua dan sedotan yang mana tutup botol tersebut dilubangi dengan menggunakan gunting untuk memasukkan 2 (dua) buah sedotan, yang mana sedotan satunya untuk dihisap dan satunya lagi untuk dihubungkan dengan kaca pirek. Adapun botol merk Aqua tersebut diisi air secukupnya kemudian ditutup kembali. Lalu Narkotika jenis Sabu dimasukkan oleh Sdr Indra Als lin Bin Umar ke dalam kaca pirek, selanjutnya disambungkan ke sedotan yang sudah dipasang ke lubang tutup botol merk Aqua tersebut. Kemudian kaca pirek yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut dibakar oleh Sdr Indra Als lin Bin Umar dengan menggunakan mancis yang Selanjutnya Sdr Indra Als

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Bls



lin Bin Umar menghisap bong tersebut melalui sedotan satunya lagi. Setelah Sdr Indra Als lin Bin Umar selesai menggunakan Narkotika jenis Sabu, dilanjutkan dengan Sdr Muhamad Samil Als Samil Bin Umar, kemudian dilanjutkan oleh Sdr Muhamad Samil Als Samil Bin Umar, setelah itu dilanjutkan oleh Terdakwa, setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis Sabu, lalu selanjutnya Terdakwa yang menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa terhadap urine terdakwa sudah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan hasil positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap penyalahguna;
2. Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalahguna ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Iskandar Als Is Bin Husin** atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai penggunaan Narkotika telah diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dalam penggunaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dilarang menggunakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap penggunaan Narkotika golongan I untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terbukti Terdakwa menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa di tangkap bersama Sdr Indra Als lin Bin Umar, Sdr Muhamad Samil Als Samil Bin Umar Dan Sdr. Zam Syahrizal Als Rizal Bin Kamir pada hari kamis, tanggal 30 Maret 2023, sekira pukul 14.00 WIB, di rumah Sdr Indra Als lin Bin Umar Jalan Merdeka, RT.004, RW.002, Kel. Pergam, Kec. Rupert, Kab. Bengkalis dan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna merah ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, Terdakwa datang kerumah Sdr Indra Als lin Bin Umar untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu, dimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr Indra Als lin Bin Umar secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di sita dari Sdr.Zam Syahrial yang dititipi oleh Sdr Indra Als lin Bin Umar;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya Awalnya Sdr Indra Als lin Bin Umar menyiapkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah botol minuman merk Aqua, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis dan beberapa sedotan, kemudian Sdr Indra Als lin Bin Umar merakit alat hisap bong dengan menggunakan botol Aqua dan sedotan yang mana tutup botol tersebut dilubangi dengan menggunakan gunting untuk memasukkan 2 (dua) buah sedotan, yang mana sedotan satunya untuk dihisap dan satunya lagi untuk dihubungkan dengan kaca pirek. Adapun botol merk Aqua tersebut diisi air secukupnya kemudian ditutup kembali. Lalu Narkotika jenis Sabu dimasukkan oleh Sdr Indra Als lin Bin Umar ke dalam kaca pirek, selanjutnya disambungkan ke sedotan yang sudah dipasang ke lubang tutup botol merk Aqua tersebut. Kemudian kaca pirek yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut dibakar oleh Sdr Indra Als lin Bin Umar dengan menggunakan mancis yang Selanjutnya Sdr Indra Als lin Bin Umar menghisap bong tersebut melalui sedotan satunya lagi. Setelah Sdr Indra Als lin Bin Umar selesai menggunakan Narkotika jenis Sabu, dilanjutkan dengan Sdr Muhamad Samil Als Samil Bin Umar, kemudian dilanjutkan oleh Sdr Muhamad Samil Als Samil Bin Umar, setelah itu dilanjutkan oleh Terdakwa, setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis Sabu, lalu selanjutnya Terdakwa yang menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa tertangkap pada saat sedang menggunakan narkotika jenis shabu, di mana berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine milik Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di pusat Laboratoris Kriminalistik Polda Riau disimpulkan bahwa terhadap Urine milik Terdakwa hasil pengujiannya Positif mengandung Metamphetamin;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN BIs



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan tidak dapat menunjukkan ijin atau membuktikan bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika telah mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim “unsur setiap penyalahguna” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa hasil dari Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine milik Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di pusat Laboratoris Kriminalistik Polda Riau disimpulkan bahwa terhadap Urine milik Terdakwa hasil pengujiannya Positif mengandung Metamphetamin, termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, ternyata benar Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I yang dipergunakannya sendiri sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, maka dengan demikian “unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri” di atas menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, Terdakwa tidak mengajukan permohonan atau pembelaan yang demikian tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dan Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat: Preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu yang sudah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara aquo, namun masih di butuhkan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Muhammad Samil Als Samil Bin Umar, maka akan ditetapkan agar di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Samil Als Samil Bin Umar;

yang sudah selesai dalam pembuktian perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya lewat Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar Als Is Bin Husin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "tanpa hak menyalahgunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Muhammad Samil Als Samil Bin Umar.

- o 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami, Febriano Hermady, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Tia Rusmaya, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Febriano Hermady, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ignas Ridlo Anarki, S.H., Rentama Puspita Farianty Situmorang,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rini Riawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Radiah Hasni D.,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Febriano Hermady, S.H..Mh.

Rentama Puspita Farianty Situmorang,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Bls